



PUTUSAN

Nomor 886 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TOTO SUGIANTO, S.Sos., M.Si.;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/13 September 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pegadingan Permai Nomor 12, RT.002 /005, Desa Pegadingan, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dinas Sosial, eks Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Serang);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 9 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toto Sugianto, S.Sos., M.Si., bersama-sama Tiur Mona Marpaung, S.Kom., dan Irwan Mulyana, S.T., tidak terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa Toto Sugianto, S.Sos., M.Si., bersama-sama Tiur Mona Marpaung, S.Kom., dan Irwan Mulyana, S.T., telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Toto Sugianto, S.Sos., M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga)

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

a. Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 80 sebagaimana selengkapnya tersebut dan terurai dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 9 April 2018;

b. Barang bukti nomor 81 berupa uang yang dititipkan yang diserahkan oleh Terdakwa Toto Sugianto, S.Sos., M.Si., Tiur Mona Marpaung, S.Kom., dan Irwan Mulyana, S.T., selama proses penuntutan kepada Penuntut Umum dengan perincian yaitu:

- 1) Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa;
- 2) Sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dititipkan oleh PT. Fajar Konsultan melalui Terdakwa;
- 3) Sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Saksi Tiur Mona Marpaung, S.Kom.;
- 4) Sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Saksi Irwan Mulyana, S.T.;

kesemuanya diajukan seluruhnya dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa Tiur Mona Marpaung, S.Kom., dan Irwan Mulyana, S.T.;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toto Sugianto, S.Sos., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Toto Sugianto, S.Sos., M.Si., oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



3. Menyatakan Terdakwa Toto Sugianto, S.Sos., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Toto Sugianto, S.Sos., M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 80 sebagaimana selengkapnya tersebut dan terurai dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 9 April 2018;
 - b. Barang bukti nomor 81 berupa uang yang dititipkan yang diserahkan oleh Terdakwa Toto Sugianto, S.Sos., M.Si., Tiur Mona Marpaung, S.Kom., dan Irwan Mulyana, S.T., selama proses penuntutan kepada Penuntut Umum dengan perincian yaitu:
 - 1) Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa;
 - 2) Sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dititipkan oleh PT. Fajar Konsultan melalui Terdakwa;
 - 3) Sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Saksi Tiur Mona Marpaung, S.Kom.;
 - 4) Sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Saksi Irwan Mulyana, S.T.;kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tiur Mona Marpaung, S.Kom., dan Irwan Mulyana, S.T.;



7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN tanggal 30 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg tanggal 30 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus/2018/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus/2018/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 November 2018;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Pemohon Kasasi II Nomor 5/Akta Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018 namun sampai dengan melewati batas waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan serta tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Pemohon Kasasi II Nomor 5/Akta Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang. Dengan demikian, oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi dan/atau memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum/menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menerapkan pasal Undang-Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah tidak benar dan tidak beralasan sehingga oleh karena itu haruslah dikesampingkan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) terkait pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan. Hal ini terungkap setelah pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 dilakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan secara kuantitas dan kualitas terhadap bangunan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Bandung. Hasil pemeriksaannya itu dituangkan dalam *Final Report* tanggal 20 Februari 2017 dengan kesimpulan sebagaimana yang terurai dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mulai dari halaman 21 sampai dengan halaman 44. Hasil audit investigasi yang

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



dilakukan oleh Ahli yang ditunjuk secara sah ternyata telah ditemukan terjadinya penyimpangan spesifikasi bahan bangunan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya yang mana setelah dilakukan rekapitulasi diketahui terdapat selisih volume yang kemudian dikalikan dengan harga satuan sehingga didapat kekurangan volume pekerjaan dalam rupiah yaitu sejumlah Rp592.282.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

2. Bahwa atas investigasi yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Bandung tersebut ditemukan adanya kerugian keuangan Negara akibat dari penggunaan bahan bangunan baik dari segi kuantitasnya yang dikurangi maupun dari segi kualitasnya yang mempergunakan bahan dengan kualitas yang lebih rendah mutunya, sehingga perbuatan Terdakwa jelas terbukti melanggar:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Bahwa mengenai adanya kerugian keuangan Negara telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* melalui analisa yuridis berdasarkan bukti-bukti, keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara *a quo* berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dapat dipertahankan;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



4. Bahwa mengenai alasan dan keberatan kasasi Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagi pula keberatan dan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar Terdakwa terbukti telah merugikan keuangan Negara sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang *a quo* adalah sudah tepat dan benar serta dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung yaitu Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., (Hakim Ketua Majelis/Pembaca III) dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pendapat dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri merupakan pertimbangan *onvoeldoende gemotiveerd* karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan dan pendapat sendiri. Sehingga hal ini melanggar azas *Fair Trial System*;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pendapat dan

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri bukan pertimbangan *onvoeldoende gemotiveerd*, kecuali dapat dibuktikan pertimbangan dan pendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak cukup beralasan;

- Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan “penyalahgunaan kewenangan dalam kedudukannya selaku PPK dengan cara tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan”;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan diantaranya yaitu menetapkan spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak, mengendalikan pelaksanaan kontrak, bertanggungjawab penyelesaian pekerjaan fisik, administrasi dan keuangan proyek, menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan, melaporkan kemajuan dan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan kepada PA/KPA, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi menerima pekerjaan penyedia barang/kontraktor padahal pekerjaan masih terdapat adanya kekurangan volume yang terpasang baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku PPK dalam kegiatan proyek Pembangunan Puskesmas Pamarayan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit pemeriksaan oleh BPK RI tanggal 30 Mei 2016 atas kegiatan pembangunan Puskesmas Pamayaran ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang dikerjakan pihak kontraktor

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



sebesar Rp60.465.273,00 (enam puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa atas kekurangan volume pekerjaan tersebut pihak kontraktor telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp60.465.273,00 (enam puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ke kas Negara. Selain pengembalian kekurangan volume pekerjaan, pihak kontraktor melakukan pula pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan yang dibebankan kepadanya sebagai sanksi penalti denda yaitu sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sedangkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Banten ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebanyak 14,88% (empat belas koma delapan delapan persen) atau setara dengan nilai sebesar Rp260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dari nilai kontrak yang dibayarkan sebesar Rp3.339.829.898,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Banten (bukan audit investigasi) dan team dari Politeknik Institut Teknologi Bandung terhadap volume pekerjaan yang terpasang sebesar 85,12% (delapan puluh lima koma dua belas persen) atau setara dengan nilai kontrak sebesar Rp3.079.820.995,00 (tiga miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dari nilai keseluruhan kontrak 100% (seratus persen) sebesar Rp3.339.829.898,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa terdapat perbedaan perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan versi BPK RI yaitu sebesar Rp60.465.273,00 (enam puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



sedangkan audit BPKP Perwakilan Banten yaitu sebesar Rp260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

- Bahwa secara hukum dan etika pemerintahan tidak diperbolehkan adanya dua lembaga/institusi pemerintah yang melakukan pemeriksaan atas kerugian keuangan Negara;
- Bahwa pihak penyidik seharusnya wajib menghargai hasil pemeriksaan yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh lembaga Negara setingkat dengan BPK RI yang menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp60.465.273,00 (enam puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah). Seharusnya penyidikan tidak boleh lagi meminta kepada BPKP Perwakilan Banten untuk melakukan pemeriksaan atau audit atas kerugian keuangan negara dalam proyek Pembangunan Puskesmas Pamarayan pada Dinas Kesehatan Propinsi Banten dengan menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa secara etika pemerintahan Penyidik tidak diperkenankan meminta pemeriksaan audit investigasi kepada BPKP Perwakilan Banten akan tetapi permintaan audit atas kerugian keuangan negara kepada BPK RI yang sudah lebih dahulu melakukan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI dan Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Bahwa institusi/Aparat Pemeriksaan Internal Pemerintah (APIP) sebelum melakukan pemeriksaan audit kerugian keuangan Negara seharusnya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan BPK sebelum melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (misalnya BPKP, Inspektorat, Bawasda, Irjen dan sebagainya);

- Bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), untuk itu APIP wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada BPK;
- Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa BPK RI sebagai lembaga koordinator dalam melakukan pemeriksaan audit investigasi terhadap kerugian keuangan negara/daerah. Sehingga APIP wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan audit kepada BPK RI;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK RI dapat menggunakan pemeriksa/auditor dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa Menteri/pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi Perusahaan Negara/Daerah dan badan-badan lain yang mengelola keuangan Negara melaporkan penyelesaian kerugian keuangan Negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadi kerugian keuangan Negara/daerah dimaksud;
- Bahwa memang benar APIP, akuntan publik mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan audit investigasi akan tetapi melalui koordinasi BPK sehingga hasil pemeriksaannya mengatasnamakan BPK. Namun dalam perkara *a quo* tidak demikian halnya sehingga Hakim Ketua Majelis/Pembaca III berpendapat pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Banten tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa tidak memenuhi tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah dikabulkan dan oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum itu;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **TOTO SUGIANTO, S.Sos., M.Si.**, tersebut;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juni 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD.	TTD.
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
TTD.	
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	
TTD.	
Edward Agus, S.H., M.H.	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002.

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 886 K/Pid.Sus/2019.